



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan penerbitan surat ijin pemakaian ruangan laboratorium di Instalasi Litbangkes

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penelitian dari calon peneliti/Institusi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

1. Peneliti (personal/Institusi) mengajukan Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium/Surat Ijin Penelitian (yang menggunakan ruang laboratorium) di Instalasi Litbangkes RSUD Provinsi NTB kepada Direktur RSUD Provinsi NTB melalui Bagian Tata Usaha
2. Petugas Tata Usaha melakukan registrasi surat masuk dan mengajukannya ke Direktur
3. Direktur membuat disposisi ke Wakil Direktur Diklit untuk diteruskan
4. Wadir Diklit membuat disposisi ke Kabid Litbangkes untuk ditindaklanjuti
5. Kabid Litbangkes koordinasi dengan unit terkait terhadap kesiapan, ketersediaan ruang laboratorium yang dibutuhkan peneliti
6. Bila hasil koordinasi menyatakan bahwa Ruang di Laboratorium Instalasi Litbangkes RSUD Provinsi NTB tidak tersedia/dalam kondisi rusak maka pihak RSUD Provinsi NTB melalui Wadir Diklit menyampaikan hal tersebut dengan menjawab Surat Permohonan yang telah diajukan
7. Bila hasil koordinasi menyatakan bahwa Ruang di Laboratorium Instalasi Litbangkes RSUD Provinsi NTB tersedia maka Kabid Litbangkes membuat disposisi ke Kasi Penelitian untuk memproses pembuatan Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium
8. Peneliti terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dengan terlebih dahulu membayar sesuai Tarif yang telah ditetapkan ke Bendahara Penerimaan RSUD Provinsi NTB
9. Peneliti menyerahkan Tanda Bukti Lunas Pembayaran (Kuitansi) ke Seksi Penelitian
10. Kasi Penelitian membuat Konsep Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium
11. Konsep Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium di paraf oleh Kasi Penelitian, dan Kabid Litbangkes dengan melampirkan Tanda Bukti Lunas Pembayaran (Kuitansi) dan diserahkan ke Wadir Diklit
12. Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium ditandatangani oleh Wadir Diklit Atas Nama Direktur RSUD Provinsi NTB
13. Surat Ijin Pemakaian Ruang Laboratorium yang sudah ditandatangani Wadir Diklit diberi nomor dan stempel oleh Staf Bidang Litbangkes

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dimulai peneliti mengajukan permohonan pemakaian ruang laboratorium sampai dengan diterimanya surat ijin pemakaian laboratorium.

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Tidak dipungut biaya

1. Rp. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)/Mhs D3,D4,S1 per bulan
2. Rp. 250.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)/Mhs S2,S3,bukan mahasiswa per bulan

Produk Pelayanan

1. Surat ijin pemakaian ruang laboratorium

Pengaduan Layanan